


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2020**



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 merupakan laporan capaian kinerja. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.



Biak, Februari 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Biak Numfor

I MADE SUARYADANA S.Sos MMA
Pembina Tk. I

NIP. 19640825 198710 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia. Dengan disusunnya LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 diharapkan :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor merupakan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan

fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program
- Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi membawahi :

- Seksi Ketersediaan Pangan
- Seksi Distribusi Pangan
- Seksi Kerawanan Pangan

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

- Seksi Konsumsi Pangan
- Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Seksi Keamanan Pangan

5. Bidang Prasarana dan Penyuluhan membawahi :

- Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan
- Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan
- Seksi Penyuluhan

6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Produksi
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

7. Bidang Perkebunan membawahi :

- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Produksi
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi :


- Seksi Pembibitan dan Produksi
- Seksi Kesehatan Hewan
- Seksi Pengolahan Kesmavet dan Pemasaran

9. UPT

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Biak Numfor.

Kepala Dinas melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan, yang merupakan segala pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok dinas;
- b) Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok dinas;
- c) Pembinaan, merupakan usaha dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan kearah peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- d) Pengawasan, yang merupakan segala kegiatan usaha untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pengadministrasian, yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- f) Mengkoordinasian, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk menjadikan hubungan kerjasama dengan dinas serta instansi terkait guna kelancaran tugas.

2. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah Melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan, administrasi keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang pada dinas;
- b. Melaksanakan pembinaan administrasi umum perkantoran, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian kelompok jabatan fungsional penyuluhan;
- d. Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;

- e. Menyelenggarakan rapat dan pertemuan kedinasan sesuai dengan pokok bahasan dan materi rapat;
- f. Menyusun materi dan bahan siaran pers/tentang urusan kedinasan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan disiplin pegawai/korp;
- h. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- i. Menyusun laporan tahunan kesekretariat;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menyusun laporan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan aparat pengawasan;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan tahunan dinas;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i. Melakukan telaah dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-Undangan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sub Bagian Program

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian;

Rincian Tugas Sub Bagian Program :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Program;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Program; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan :

- a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
- e. Melakukan administrasi keuangan;
- f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;

- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi.

Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

- h. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- j. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Ketersediaan Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.

Rincian tugas Seksi Ketersediaan Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. Menyiapkan bahan pemantauan,
- g. pangan daerah;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur
- i. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

- j. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan
- l. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3.2. Seksi Distribusi Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi Pangan.

Rincian tugas Seksi Distribusi Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sumberdaya Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- l. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3.3. Seksi Kerawatan Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawatan pangan.

Rincian tugas Seksi Kerawatan Pangan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawatan Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawatan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
- j. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- k. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawatan Pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g) Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h) Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Konsumsi Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan;

Rincian tugas Seksi Konsumsi Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi l. Pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Rincian tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi
- m. Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.3. Seksi Keamanan Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Rincian tugas Seksi Keamanan Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- j. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Prasarana dan Penyuluhan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan penyuluhan pertanian.

Bidang Prasarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program pertanian
- c. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Rincian tugas Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Rincian tugas Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- g. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.3. Seksi Penyuluhan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Rincian tugas Seksi Penyuluhan :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatankapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;

- j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- l. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- n. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- o. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan.

Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6.2. Seksi Produksi

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura.

Rincian tugas Seksi Produksi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan.

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Bidang Perkebunan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di bidang perkebunan.

Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7.2. Seksi Produksi

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.

Rincian tugas Seksi Produksi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;

- e. Melakukan penyiapan bahan penerapancara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

- j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1. Seksi Perbibitan dan Produksi

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.

Rincian tugas Seksi Perbibitan dan Produksi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit, dan Produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8.2. Seksi Kesehatan Hewan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
3. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
4. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
5. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
6. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
7. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
8. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
9. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8.3. Seksi Pengolahan Kesmavet dan Pemasaran

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

Rincian tugas Seksi Pengolahan Kesmavet dan Pemasaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk
- f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan
- h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2020 terdiri dari :

Laki-laki : 80 orang

Perempuan : 87 orang

Jumlah : 167 orang

Sesuai jumlah tersebut untuk komposisi pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dibedakan berdasarkan pendidikan, jabatan dan pangkat/golongan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

a. Berdasarkan Tingkat pendidikan

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana Strata 3 (S3)	1
2	Sarjana Strata 2 (S2)	5
3	Sarjana Strata 1 (S1)	55
4	Sarjana Muda/Diploma	39
5	SLTA sederajat	65
6	SLTP sederajat	2
7	SD	-
Jumlah		167

b. Berdasarkan Eselon

Tabel 2. Jumlah Eselon di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor

No	Eselon	Total
1	II	1
2	III	7
3	IV	7
Jumlah		15

Masih ada ketidaksesuaian antara jumlah riil dengan jumlah ideal pejabat eselon yang harus ada yaitu kebutuhan ideal 29 orang. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pejabat definitif.

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Komposisi Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Total
1	IV	13
2	III	96
3	II	56
4	I	2
Jumlah		167

1.5. Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

No	Lembaga Petani	Jumlah	Jumlah Anggota
1	Gapoktan	118	4777
2	Kelompok Tani Dewasa	508	7937
3	Kelompok Wanita Tani	88	1270
4	Kelompok Pemuda Tani	3	50
5	Kelompok Ternak	163	2331

1.6. Kelembagaan Penyuluhan dan UPTD

Kelembagaan penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

No	Sarana Penunjang	Jumlah
1	Balai Penyuluhan Pertanian	10 Unit
2	Balai Pembibitan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Unit
3	Balai Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak	2 Unit
4	Pos Penyuluhan	7 Unit
5	Pos Keswan	2 Unit
6	Klinik Hewan	1 Unit
7	Rumah Potong Hewan	1 Unit

1.7. Kelembagaan Penunjang

Kelembagaan penunjang dalam mendukung produksi pertanian terdiri dari :

No	Sarana Penunjang	Jumlah	Keterangan
1.	Distributor Pupuk	1	
2.	Pengecer Pupuk	6	
3.	Kios Saprotan	5	

1.8. Potensi Sumberdaya Pertanian dan Ketahanan Pangan

Potensi sumber daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini, untuk bidang Peternakan populasi ternak Ayam Ras Pedaging, Ayam Buras dan ternak Babi masih merupakan jenis ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat peternak.

Sedangkan untuk Komoditi Pertanian umumnya tanaman yang banyak diusahakan petani adalah tanaman palawija (Jagung, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah) serta tanaman Ubi-ubian (Ubi jalar, Ubi Kayu dan tanaman Keladi/Talas).

Tabel. Data Populasi Dan Pematangan Ternak Di Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2019 – 2020

No	JENIS TERNAK	P o p u l a s i (ekor)			P e m o t a n g a n (ekor)		
		T A H U N			T A H U N		
		2019	2020	Pertumbuhan (%)	2019	2020	Pertumbuhan (%)
1	KERBAU	-	-	-	-	-	-
2	KUDA	-	-	-	-	-	-
3	SAPI POTONG	2,236	2,313	3,44	466	487	9,19
4	SAPI PERAH	-	-	-	-	-	-
5	BABI	16,360	17.131	4,71	11,487	11,753	2,32
6	DOMBA	-	-	-	-	-	-
7	KAMBING	3,099	3,214	3,71	1,768	1,916	8,37
8	KELINCI	2,237	2,292	2,46	1,342	1,375	2,46
9	AYAM BURAS	87,214	91,070	4,42	30,525	31,875	4,42
10	AYAM RAS PEDAGING	368,170	173,280	-52,93	357,125	168,082	-52,93
11	AYAM RAS PETELUR	48,792	75,880	51,42	39,034	59,104	51,42
12	MERPATI	479	628	31,11	192	251	30,73
13	PUYUH	3,400	4,900	44,12	2,550	3,675	44,12
14	ITIK	9,060	9,394	3,69	5,436	5,636	3,68
15	ITIK MANILA	1,962	2,027	3,31	1,177	1,216	3,31

A. Perkembangan Produk daging dan Telur lokal

Tabel. Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Biak Numfor

No.	Jenis Komoditi	Tahun Perkembangan		Kenaikan (%)
		2019	2020	
A.	Daging (kg)			
	-Sapi	80.326	87.863	9,38
	-Babi	659.963	675.245	2,32
	-Kambing	22.359	24.241	8,42
	-Kelinci	839	860	2,50
	-Unggas			
	a. Ayam Buras/Kampung	41.590	43.429	4,42
	b. Ayam Ras/Pedaging	333.912	157.156	-52,93
	c. Ayam Ras Petelur	47.660	72.166	51,42
	-Merpati	42	55	30,95
-Puyuh	281	404	43,77	
-Itik	5.681	5.890	3,68	
-Itik Manila	1.295	1.338	3,32	
	Jumlah	1.193.948	1.068.647	-10,49
B.	Telur (kg)			
	-Ayam Buras/Kampung	439.559	458.993	4,42
	-Ayam Ras Petelur	878.256	1.329.840	51,42
	-Puyuh	12.240	17.640	44,12
	-Itik	131.116	135.950	3,69
	-Itik Manila	28.394	29.335	3,31
	Jumlah	1.489.565	1.971.758	32,37

B. Perkembangan Konsumsi

Perkembangan populasi, Konsumsi dan produksi (daging dan telur) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu selain populasi tahun sebelumnya, kelahiran, kematian, pemotongan adalah pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk (BAT dan HBAT). Konsumsi daging dan telur di suatu daerah didapat dari pemotongan dan produk telur lokal ditambah selisih pemasukan dan pengeluaran BAT dan BAHT. Perkembangan konsumsi daging dan telur di Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2019-2020 adalah :

Tabel. Perkembangan Konsumsi Daging dan Telur di Kabupaten Biak Numfor

No.	Jenis Komoditi	Tahun Perkembangan		Kenaikan (%)
		2019	2020	
A.	Daging (kg)			
	-Sapi	209.544	124.913	-40,39
	-Babi	644.518	575.496	-10,71
	-Kambing	57.416	25.923	-54,85
	-Kelinci	839	860	2,50
	-Unggas			
	a. Ayam Buras/Kampung	41.590	43.429	4,42
	b. Ayam Ras/Pedaging	1.570.153	1.420.953	-9,50
	c. Ayam Ras Petelur	47.660	72.166	51,42
	-Merpati	42	55	30,95
	-Puyuh	281	404	43,77
	-Itik	6.879	8.240	19,78
	-Itik Manila	1.295	1.338	3,32
	<i>Jumlah</i>	2.580.217	2.273.777	-11,88
B.	Telur (kg)			
	-Ayam Buras/Kampung	439.559	458.993	4,42
	-Ayam Ras Petelur	1.473.556	1.701.251	15,45
	-Puyuh	12.240	17.640	44,12
	-Itik	131.116	135.950	3,69
	-Itik Manila	28.394	29.335	3,31
	<i>Jumlah</i>	2.084.865	2.343.169	12,39

Perkembangan Per Kapita akan daging dan telur di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada tabel berikut dibawah.

Tabel. Konsumsi Daging dan Telur Per Kapita Penduduk Biak Numfor

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan (%)
		2019	2020	
1	Konsumsi Kabupaten (kg)			
	a. Daging	2.580.217	2.273.777	-11,88
	b. Telur	2.084.865	2.343.169	12,39
2	Konsumsi/Kapita/Tahun/kg			
	a. Daging	16.93	14.62	-13,64
	b. Telur	13.68	15.07	10,15
3	Konsumsi protein hewani/ kapita/hari/gram			
	a. Daging	46.38	40.06	-13,63
	b. Telur	37.48	41.28	10,15

Realisasi luas tanam, luas panen , produksi dan produktivitas untuk tiap komoditi pertanian tanaman pangan yang terdiri dari Tanaman Palawija, Tanaman Ubi-ubian, Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Sayuran terinci pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Komoditi Tanaman Palawija dan Ubi-ubian Tahun 2020

Komoditi	Luas tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jagung	348	288	1 267, 2	4,4
Kacang tanah	190	141	112,8	0,8
Ubi jalar	391	290	3 480	12,0
Kacang hijau	83	66	46,2	0,7
Ubi kayu	453	305	3 660	12,0
Keladi/Talas	440	344	6 880	20,0
Kedelai	45	33	19,8	0,6

Tabel Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Komoditi Tanaman Buah-buahan Tahun 2020

Komoditi	Luas tanam (pohon)	Luas panen (pohon)	Produksi (Kw)	Produktivitas (kw/phn)
Alpukat	2 081	1 198	2 396	2
Duku	2 905	950	9 50	1
Durian	1 270	582	2910	5.0
Jambu biji	6 417	3990	798	0.2
Jambu Air	5000	3069	614	0.2
Jeruk siam/keprok	3220	2375	1188	0.5
Jeruk besar	2195	1280	640	0.5
Mangga	6900	3845	15380	4.0
Nangka/cempedak	1715	902	1353	1.5
Nenas	7540	4505	45	0.01
Pepaya	7450	4185	820	0.2
Pisang	11000	6382	1276	0.2
Rambutan	11537	5500	2750	0.5
Sukun	2683	1645	3570	2.2

Tabel Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Komoditi Tanaman Sayuran Tahun 2020

Komoditi	Luas tanam (pohon)	Luas panen (pohon)	Produksi (Kw)	Produktivitas (kw/phn)
Bawang daun	29	18	540	30.0
Kubis	24	16	1600	100.0
Petsai/Sawi	84	57	3420	60.0
Kacang panjang	110	82	3280	40.0
Cabe besar	115	76	4560	60.0
Cabe rawit	84	56	3360	60.0
Tomat	96	81	3240	40.0
Terung	111	98	2030	20.7
Buncis	68	59	2360	40.0
Ketimun	61	44	6600	150.0
Labu siam	33	23	250	10.9
Kangkung	79	69	2760	40.0
Bayam	98	89	2500	28.1
Semangka	48	35	5250	150.0

1.9. Sumber Daya Keuangan

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 21.347.296.981,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.092.520.731,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 6.254.776.250,-.

Selain anggaran dari APBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pembangunan dari APBN yang tersedia mendukung program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 1 satker Tugas Pembantuan. Total anggaran dana APBN yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor adalah sebesar Rp. 175.100.000,00. Rincian Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada tabel I.9.

Tabel I.9 Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

No	Satker/Program/Kegiatan	Sumber dana	Pagu Anggaran	Realisasi sd 31 Desember 2020	
			Rp	Rp	%
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan	TP	175.100.000,-	175.100.000,-	100
Jumlah Anggaran APBN			175.100.000,-	175.100.000,-	

1.10. Isu-isu Strategis

Beberapa permasalahan/isu-isu strategis dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program-program pembangunan pertanian kedepan diantaranya adalah :

1. Kurangnya pejantan ternak sapi sehingga populasi ternak sapi tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan;
2. Kurangnya tenaga inseminator untuk pelaksanaan inseminasi buatan (IB) sehingga pelaksanaan inseminasi buatan belum berjalan maksimal;
3. Kurangnya N2 cair untuk mengawetkan sement (sperma) untuk pelaksanaan IB
4. Kurangnya staf teknis peternakan untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Kurangnya sarana produksi didalam meningkatkan produksi seperti keterlambatan pupuk, kurangnya bibit yang bermutu;
6. Kurangnya alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk pengolahan lahan seperti traktor, hand traktor dan sarana lainnya.
7. Kurangnya ketersediaan obat-obatan;

8. Belum adanya peraturan dari pemerintah daerah tentang pemasukan dan pemotongan daging untuk mengantisipasi penyakit menular.
9. Kurangnya tenaga administrasi pada bidang dan seksi sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang belum terlaksana dengan baik;
10. Tenaga teknis pada UPTD sehingga berdampak pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bebankan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
11. Kurangnya penyuluh sehingga pelaksanaan pembinaan di tingkat petani/peternak, kelompok tani/ternak dan Gapoktan belum terlaksana dengan baik.
12. Sebagian besar lahan/tanah yang dipergunakan/dikelola oleh dinas seperti UPT Peternakan Balai Benih Utama, Pos Keswan, Pos Penyuluhan dan Balai Penyuluhan Pertanian belum bersertifikat sehingga rawan terjadi pemalangan. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya dana pembebasan lahan dan pembuatan sertifikat.

1.11. Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dinas, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi dinas dengan penekanan kepada aspek strategis dinas serta permasalahan utama yang sedang dihadapi dinas

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disampaikan Visi dan Misi dinas, Tujuan dan Sasaran, IKU dinas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja dinas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dinas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dinas. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target TA 2020 dan Realisasi TA 2020;
2. Membandingkan antara Realisasi TA 2020 dengan TA 2019;
3. Membandingkan Realisasi sampai dengan TA 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis dinas;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dinas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja dinas serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dinas untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya Renstra ini merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor untuk menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sekaligus sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dinas.

2.1.1. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan visi, misi, dan strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk itu ditetapkanlah Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor adalah:

“MEWUJUDKAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MAJU, MANDIRI DAN TANGGUH DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI DAERAH”

Visi merupakan kondisi yang ingin diwujudkan di dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini sangat penting dilakukan karena melalui visi yang ditetapkan maka kita akan dapat tentukan “ **ke arah mana organisasi akan dibawa** “ dan “ **bagaimana pelayanan harus diselenggarakan**”.

Dengan pernyataan visi ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menempatkan diri sebagai institusi yang akan mampu menjadikan ketahanan pangan dan pertanian menjadi sub sektor yang unggul dengan adanya berbagai kegiatan, program dan terobosan-terobosan dalam upaya mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan tangguh dengan memanfaatkan potensi daerah. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

MAJU adalah mampu menguasai teknologi di bidang peternakan dan pertanian tanaman pangan, dapat merencanakan segala jenis usaha di bidang peternakan dan pertanian tanaman pangan dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan anggota keluarganya.

MANDIRI adalah kondisi kehidupan petani-peternak yang mampu memenuhi standar kehidupan yang lebih baik dan bermartabat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

TANGGUH adalah kemampuan petani-peternak dalam menghadapi tekanan dalam bidang usaha permodalan dan mampu menghadapi serta bersikap akomodatif terhadap dinamika global sehingga dapat meningkatkan kapasitas petani-peternak menghadapi arus globalisasi.

POTENSI DAERAH adalah mampu memaksimalkan lahan pertanian dan padang penggembalaan ternak yang ada dengan menggunakan teknologi pertanian dan peternakan yang tepat guna untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkembangan

populasi ternak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian petani-peternak.

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang lebih baik
2. Menjadikan usaha peternakan dan pertanian sebagai sumber pendapatan pokok petani dan peternak
3. Menghasilkan produk peternakan yang berkualitas dan tersedia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan daerah dan daerah sekitar Kabupaten Biak Numfor.
4. Menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan tersedia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan daerah dan daerah sekitar Kabupaten Biak Numfor.
5. Mempertahankan dan mengembangkan bahan pangan lokal menjadi komoditi unggulan .
6. Menciptakan kualitas petani, peternak yang mampu berusaha dan berdiri diatas kemampuan sendiri.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai berikut:

2.1.2.1 Sasaran

Memperhatikan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 sasaran ditujukan kepada pelaku usaha dan pelaku utama. Pelaku usaha adalah pelaku-pelaku yang bergerak di bidang usaha pertanian secara umum untuk menunjang ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Pelaku utama adalah petani-peternak sebagai produsen dalam pemenuhan kebutuhan pangan baik daging maupun tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Biak Numfor.

2.1.2.2 Tujuan

Tujuan yang akan hendak dicapai dalam pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik
2. Meningkatkan pendapatan petani peternak

3. Meningkatkan produksi dan produktivitas produk peternakan
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian
5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.3.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirumuskan arah strategi pembangunan petani-peternak tahun 2019-2023 sebagai berikut :

a. Strategi External

- Meningkatkan koordinasi sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan (Distrik dan Kampung);
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi program-program kegiatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan

b. Strategi Internal

- Meningkatkan efektifitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual;
- Meningkatkan kompetensi petugas lapangan sebagai ujung tombak pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

4.3.2. Kebijakan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan administrasi perkantoran yang lebih baik;
2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani , peternak dan pegawai melalui pendidikan dan latihan;
3. Mengadopsi teknologi dan penggunaan benih atau bibit yang bermutu;
4. Memfasilitasi hubungan kemitraan antara petani peternak dan dunia usaha.
5. Melakukan ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi usaha pertanian dan peternakan serta rehabilitasi lahan dan sarana prasarana pembangunan pertanian peternakan;
6. Mendorong peningkatan populasi ternak untuk mewujudkan swasembada daging;

7. Mendorong peningkatan produksi komoditi tanaman pangan untuk menunjang ketahanan pangan;
8. Mendorong peningkatan produksi bahan pangan local yang mulai langka dipasaran;
9. Mendorong pelaksanaan agribisnis dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi petani dan keluarga;
10. Memberdayakan petani peternak dalam setiap program pembangunan pertanian dan peternakan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya peningkatan pendapatan petani	Meningkatnya pendapatan perkapita Petani
Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produksi komoditi Pertanian
	Meningkatnya produksi peternakan
	Meningkatnya pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pendapatan perkapita petani	Pendapatan perkapita petani
2	Meningkatnya produksi komoditi pertanian	a.Produktivitas ubi kayu b.Produktivitas ubi jalar c.Produksi keladi d.Produksi talas e.Produktivitas jagung f.Produktivitas kacang tanah g.Produktivitas kacang hijau h.Produktivitas cabe besar i.Produktivitas cabe rawit
3	Meningkatnya produksi peternakan	a.Jumlah populasi ternak b.Jumlah kepemilikan ternak c.Jumlah Kasus Penyakit ternak d.Jumlah kasus ternak yang ditangani
4	Meningkatnya pengelolaan perencanaan,pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian	a.Capain realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan c.Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional

2.3. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja direalisasikan dengan Penetapan kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggungjawab/kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor menetapkan perjanjian kinerja seperti pada dibawah ini:

Tabel 2.1.Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya pendapatan perkapita petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. 1.800.000,-
2	Meningkatnya produksi komoditi pertanian	a.Produktivitas ubi kayu b.Produktivitas ubi jalar c.Produksi keladi d.Produksi talas e.Produktivitas jagung f.Produktivitas kacang tanah g.Produktivitas kacang hijau h.Produktivitas cabe besar i.Produktivitas cabe rawit	2.500 ton 2.500 ton 5.000 ton 500 ton 1.000 ton 100 ton 35 ton 3000 ton 3000 ton
3	Meningkatnya produksi peternakan	a.Jumlah populasi ternak b.Jumlah kepemilikan ternak c.Jumlah Kasus Penyakit ternak d.Jumlah kasus ternak yang ditangani	335.691 ekor 34.550 ekor 2.737 kasus 2.737 kasus
4	Meningkatnya pengelolaan perencanaan,pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian	a.Capain realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan c.Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	100 %

Program kerja oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran		Ket
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	15.000.000,-	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	331.000.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	25.000.000,-	APBD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	20.000.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Rp.	1.673.041.600,-	APBD
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp.	64.000.000,	APBD
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp.	10.000.000	APBD
8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp.	90.686.400	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

EVALUASI KINERJA

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pada Tahun 2020 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan kelompok indikator kinerja tersebut diukur tingkat pencapaiannya, karena pengukuran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan hasil pengukuran kemudian dikategorikan dalam pencapaian kinerja dengan empat kategori sebagai berikut :

Tabel.5 Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

Peringkat	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Baik
II	70% - 89,99%	Baik
III	55% - 69,99%	Cukup Baik
IV	Kurang dari 54,99%	Kurang Baik

Apabila terdapat sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja maka ditetapkan capaian target sasaran yang merupakan rata-rata dari capaian seluruh indikator yang ada, untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi masalah maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan ANALISIS PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Tabel.6 Indikator Sasaran, Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Prestasi Capaian
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Palawija	70% - 89,99%
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	70% - 89,99%
3	Meningkatnya Produksi Perkebunan	70% - 89,99%

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 untuk tiap-tiap sasaran strategis yang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Tanaman Dan Palawija

Produksi komoditi pertanian di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Target dan realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2020

No	Kegiatan	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Produksi ubi kayu	2.500	3.660	146,4
2	Produksi ubi jalar	2.500	3.480	139,2
3	Produksi keladi	5.000	6.880	137,6
4	Produksi talas	500	535	107
5	Produksi jagung	1.000	1.267	126,7
6	Produksi kacang tanah	100	112	112
7	Produksi kacang hijau	35	46	131,43
8	Produksi cabe besar	3.000	4.560	152
9	Produksi cabe rawit	3.000	3.360	112

No	Kegiatan	Realisasi		Peningkatan %
		2019	2020	
1	Produksi ubi kayu	2.500	3.660	68,31
2	Produksi ubi jalar	1.820	3.480	52,30
3	Produksi keladi	5.554	6.880	80,73
4	Produksi talas	413	535	77,20
5	Produksi jagung	1.200	1.267	94,71
6	Produksi kacang tanah	75	112	66,96
7	Produksi kacang hijau	45	46	97,83
8	Produksi cabe besar	2500	4.560	54,82
9	Produksi cabe rawit	2500	3.360	74,40

Sasaran 2 Meningkatnya Produksi Peternakan

Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dengan perbaikan mutu genetik ternak. Kegiatan pengembangan di bidang peternakan tidak terlepas dari usaha perbaikan-perbaikan berupa pelayanan kesehatan hewan, membina dan memonitoring kesehatan masyarakat veteriner, serta terus mengadakan pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan Usaha Agribisnis Peternakan.

Adapun kegiatan usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 diarahkan pada pemberdayaan para peternak, pelaku usaha, usaha rumah tangga, sumberdaya manusia dan usaha pengolahan hasil peternakan baik skala kecil maupun menengah dengan maksud untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan.

Target dan realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2020

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah populasi ternak	335.691 ekor	547.185 ekor	163
2	Jumlah kepemilikan ternak	34.550 ekor	37.530 ekor	108,62
3	Jumlah kasus penyakit ternak	2.737 kasus	810 kasus	29,59
4	Jumlah kasus ternak yang ditangani	2.737 kasus	810 kasus	29,59

No	Kegiatan	Realisasi		Peningkatan
		2019	2020	
1	Jumlah populasi ternak	351.207 ekor	547.185 ekor	64,18
2	Jumlah kepemilikan ternak	34.465 ekor	37.530 ekor	91,83
3	Jumlah kasus penyakit ternak	1.100 kasus	810 kasus	135,80
4	Jumlah kasus ternak yang ditangani	1.100 kasus	810 kasus	135,80

Sasaran 3 Produksi Perkebunan

Target dan realisasi kinerja sasaran 3 tahun 2020

No	Kegiatan	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Produksi Perkebunan	565,736	610.342	107,88

No	Kegiatan	Realisasi		Peningkatan
		2019	2020	
1	Produksi Perkebunan	564.836	610.342	92,54

Produksi Perkebunan pada tahun 2020 sebesar 610.342 Ton/tahun. Sedangkan dalam perencanaan ditargetkan sebesar 565,736 Ton/tahun. Ketercapaian direalisasi sebesar 610.342 Ton/tahun dari target yang ada. Berarti pencapaiannya 107,88%.

Pada produksi perkebunan pada tahun 2019 terealisasi 564.836 Ton/tahun dibandingkan tahun 2020 terealisasi 610.342 Ton/tahun. Berarti pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 92,5%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran Tahun 2020, serta penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan–kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 12 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur kinerja.
3. Dari indikator kinerja utama, indikator mencapai kriteria sangat baik.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan BAPPEDA untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.